

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2022, pp. 132 – 144

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ANALISIS DANA DESA – IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA KAMPUNG SUKAN KABUPATEN BERAU

RAHMAWATI

rahma.abyalia@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Berau

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Received: 10/08/2022 | Revised: 20/08/2022 | Accepted: 29/08/2022 |
|----------------------|---------------------|----------------------|

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Kampung Sukan, Kabupaten Berau. Berdasarkan penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sukan Kabupaten Berau. Dimana dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Kampung Sukan bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Sukan pada tahap perencanaan telah dilakukan secara transparan dan partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan juga telah menunjukkan pengelolaan yang transparan. Demikian juga pada tahap implementasi dan pertanggungjawaban telah dilakukan secara akuntabel dan transparan kepada publik. Sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat diandalkan.

Kata Kunci: Dana Desa, APBN, Akuntabilitas, Kampung Sukan

ABSTRACT

Accountability for managing village funds begins with planning, implementation, administration, reporting, and accountability in Sukan Village, Berau Regency. Based on this research, it aims to analyze how the accountability of village fund management is in Sukan Village, Berau Regency. Where in this research was carried out at the Office of the Head of Sukan Village with the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer. Based on the results of the study, it is known that the level of accountability for the implementation of village fund management in Sukan Village at the planning stage has been carried out in a transparent and participatory manner, namely by involving the community in every decision making and has also shown transparent management. Likewise at the implementation stage and accountability has been carried out in an accountable and transparent manner to the public. So that the accountability of village fund management can be relied upon.

Kata Kunci : Village Funds, APBN, Accountability, Sukan Village

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

INTRODUCTION

Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019 memiliki salah satu program unggulan yaitu dana desa. Dalam visi trisaktinya yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran” salah satunya tentang kemandirian ekonomi (Nafidah, dkk: 2017). Visi kemandirian ekonomi tersebut dimulai dari wilayah terkecil yang ada di Indonesia yakni dari suatu desa. Agenda pembangunan tersebut juga termuat di dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Nafidah, dkk: 2017). Demi terciptanya kemandirian ekonomi, maka suatu desa setiap tahunnya akan menerima kucuran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut akan ditransfer ke rekening kas desa dimana dana tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta akan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana itulah yang disebut dengan Dana Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Setelah dana desa cair tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik agar tujuan dari pemberian dana desa dapat tercapai. Pengelolaan keuangan desa terdiri atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta tahap pengawasan (BPKP, 2015). Saat ini proses pengelolaan keuangan

desa sudah menggunakan sistem yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Dengan adanya sistem terkomputerisasi tersebut akan semakin memudahkan dalam pengawasannya sehingga prinsip akuntabilitas dapat terwujud. Oleh karena itu, dana desa yang lebih besar mengharuskan pemerintah desa dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan siapa yang dapat bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang diterima dari pemerintah desa dengan baik, pemerintah desa harus dapat menyusun rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa yang sesuai. Digunakan dengan benar sesuai rencana, dan dapat mempertimbangkan semua pedoman yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Hal ini diperlukan untuk membentuk tingkat pemerintahan yang baik agar salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla dapat terlaksana dengan benar. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan program pembangunan perekonomian Indonesia yang dimulai dari desa, akan terlaksana dengan baik apabila akuntabilitas pengelolaan dana desanya berjalan dengan tepat.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

LITERATURE STUDY

A. Teori Kelembagaan

Kelembagaan adalah teori yang menjelaskan tindakan individu dan organisasi. Ferry Roen menyebutkan bahwa teori institusional adalah pembentukan organisasi yang disebabkan oleh tekanan lingkungan untuk membentuk institusionalisasi. Dewi dkk. berpendapat bahwa teori kelembagaan adalah teori yang kuat ketika menjelaskan penerapan inovasi oleh kelembagaan organisasi. Aspek teori institusional yang relevan untuk menganalisis organisasi sektor publik adalah legitimasi, isomorfisme, dan loose coupling Meyer dan Rowan berpendapat bahwa gagasan utama teori institusional adalah untuk bertahan, di mana organisasi sektor publik harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka sah dan layak untuk didukung. Powell dan DiMaggio menjelaskan bahwa isomorfisme adalah kecenderungan organisasi untuk mengadopsi bentuk dan prosedur yang sama dengan organisasi di bidang yang sama untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dewi dkk. menyatakan bahwa isomorfisme berguna dalam memahami hubungan antara faktor eksternal organisasi serta praktik organisasi seperti praktik akuntansi dan akuntabilitas. Aspek teori kelembagaan yang ketiga adalah lost coupling. Hal ini terjadi jika aturan yang ada tidak dipadukan dengan praktik nyata yang seringkali

disebabkan oleh konflik kekuasaan dan kepentingan pribadi.

B. Teori Akuntabilitas

Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pernyataan Konsep No. 1 tentang Tujuan Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari semua pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik yang harus bersifat wajib. Suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel menurut Supriyono apabila dalam melaksanakan tugas telah memenuhi persyaratan: (a) menetapkan tujuan yang sesuai; (b) mengembangkan standar untuk pencapaian tujuan; (c) menyebarluaskan penerapan efektif penggunaan standar; (d) mengembangkan standar operasi dan organisasi secara efektif dan ekonomis. Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Indonesia dalam mewujudkan tujuan desa. Pemerintah pusat Indonesia menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Pendapatan Negara adalah Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari APBN untuk desa

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan desa yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta Dana Desa. Pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa dibantu oleh Manajer Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

C. Penelitian Sebelumnya

Rahaman, Dhar, & Hossain (2014) meneliti mengenai municipality fund memperlihatkan keberhasilan program dukungan dana pemerintah daerah di Bangladesh adalah membantu pengembangan infrastruktur yang lebih baik, termasuk partisipasi masyarakat yang turut serta melalui pengawasan penggunaan dana publik untuk pembangunan seperti penyediaan akses informasi via leaflet dan billboard serta tersedianya saluran pengaduan.

Penelitian oleh Setiawan, Habbodin, dan Wilujeng (2017) terdapat kendala dalam pemerintah desa yang mengenai faktor sosial budaya berupa pendapat pemerintah desa bahwa urusan keuangan merupakan hal tabu untuk diungkap serta faktor rendahnya kompetensi aparat desa.

Sedangkan Syamsi (2014) mengidentifikasi adanya hambatan partisipasi masyarakat dalam mengontrol Dana Desa antara lain faktor keterbatasan sumber daya masyarakat desa, baik secara waktu dan tenaga serta kompetensi dan faktor aparat desa yang tidak kooperatif.

METHODOLOGY

Unit analisis penelitian ini yaitu dilingkup Kantor Kepala Kampung Sukan Kabupaten Berau tentang akutabilitas pengelolaan Dana Desa yang berdasarkan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, dengan cara mewawancarai narasumber yaitu Kepala kampung, Sekretaris kampung, dan Bendahara kampung adalah orang-orang yang berkompeten dan relevan di bidangnya sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Observasi yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap permasalahan yang akan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

diteliti. Mendokumentasikan dokumen-dokumen milik pemerintah Kampung Sukan Tengah, yakni terkait dokumen monografi Kampung Sukan, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa 2018, juga aturan-aturan atau dokumen-dokumen pendukung penelitian.

THE RESULT OF THE RESEARCH AND DISCUSSION RESULTS

Potensi Sumber Daya Manusia

Kampung Sukan Tengah terdiri dari 2876 jiwa yakni terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1607 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1269 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yakni sebanyak 851 KK yang tersebar di 14 RT dengan kepadatan penduduk ± 15 jiwa per km.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

| Rentang Usia (Tahun) | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|----------------------|------------------|------------------|
| 0 – 5 | 88 | 87 |
| 6 – 10 | 124 | 108 |
| 11 – 20 | 284 | 271 |
| 21 – 30 | 330 | 226 |
| 31 – 40 | 271 | 218 |
| 41 – 50 | 221 | 188 |
| 51 – 60 | 157 | 100 |
| 61 – 70 | 56 | 34 |
| Lebih dari 70 | 18 | 24 |
| Tidak diketahui | 58 | 13 |
| Jumlah | 1607 | 1269 |
| Total | 2876 | |

Sumber: Data Profil Kampung Sukan Tengah

Tabel 2. Pendidikan

| Pendidikan | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Tidak Sekolah | 1 | 1 |
| Tidak Tamat SD | 1 | 4 |
| Belum Sekolah | 242 | 236 |
| TK/PAUD | - | 1 |
| Sedang Sekolah | 285 | 215 |
| Tamat SD/Sederajat | 386 | 336 |
| Tamat SMP/Sederajat | 1 | 3 |
| Tamat SMA/Sederajat | 492 | 334 |
| Tamat D-I/Sederajat | 1 | - |
| Tamat D-II/Sederajat | 2 | - |
| Tamat D-III/Sederajat | 1 | - |
| Tamat D-IV/Strata S1 | 14 | 6 |
| Tamat S-1/Sederajat | 2 | - |
| Tamat S-2/Sederajat | - | - |
| Tanpa Keterangan | 179 | 133 |
| Jumlah | 1607 | 1269 |
| Total | 2876 | |

Sumber: Data Profil Kampung Sukan Tengah

Tabel 3. Pekerjaan

| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|---------------------|------------------|------------------|
| Petani | 518 | 513 |
| Pegawa Negeri Sipil | 13 | 23 |
| Nelayan | 23 | - |
| Karyawan Perusahaan | 193 | 20 |
| Wiraswasta | 24 | - |
| Pelajar | 345 | 258 |
| Ibu Rumah Tangga | - | 386 |
| Buruh Harian Lepas | 98 | 16 |
| Karyawan Honorer | 11 | 6 |
| Belum Bekerja | 120 | 89 |
| Lainnya | 140 | 80 |
| Jumlah | 1485 | 1391 |
| Total | 2876 | |

Sumber: Data Profil Kampung Sukan Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada saat penelitian, Kantor Kepala Kampung Sukan Tengah dalam Akuntabilitas Penegelolaan Keuangan Desa baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan Pertanggungjawabannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Musyawarah terlebih dahulu di lakukan oleh tiap-tiap RT bersama masyarakat, kemudian aspirasi masyarakat dari hasil musyawarah nantinya akan disampaikan dalam rapat perencanaan penggunaan Dana Desa. Untuk mewujudkan prinsip partisipatif tersebut pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat dalam rapat perencanaan penggunaan dana desa seperti : Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK), lembaga kemasyarakatan kampung, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh lembaga kesehatan, tokoh pendidikan, semua RT yang ada di Kampung Sukan Tengah dan tidak lupa juga dihadiri oleh unsur pemerintah kampung dan wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sukan Tengah sebagai berikut:

“ya untuk anggaran itu memang terbuka kita, dan untuk memutuskan semuanya dilakukan secara musyawarah dan untuk transparannya kami memasang baliho APBK dan baliho realisasinya di depan kantor seperti yang mbak lihat. Ya kan terbuka dan transparan. Dimana musyawarah dilakukan terlebih dahulu oleh tiap RT bersama masyarakatnya, kemudian aspirasi dari masyarakat tersebut nantinya akan disampaikan dalam rapat perencanaan penggunaan dana desa. Musyawarah atau rapat itu melibatkan Badan Pemusyawaratan

Kampung (BPK), lembaga kemasyarakatan kampung, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh lembaga kesehatan, tokoh pendidikan, semua RT yang ada di Kampung Sukan Tengah dan tidak lupa juga dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan diwajibkan hadir oleh tim fasilitas kecamatan itu untuk partisipatifnya ya” (Hasil wawancara dengan BNB, 7 Juni 2021)

Hal ini juga dibuktikan dengan tingkat kehadiran perwakilan masyarakat dalam musrembang di kampung Sukan Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.

Tingkat Kehadiran pada Forum Musrembang

| No | Unsur Undangan | Jumlah Undangan | Kehadiran | Persen (%) |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | Perangkat Desa | 8 | 6 | 75 |
| 2 | BPK | 7 | 7 | 100 |
| 3 | Tim Kecamatan | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Tokoh lembaga kesehatan | 3 | 3 | 100 |
| 5 | Tokoh agama | 5 | 3 | 60 |
| 6 | Tokoh pendidikan | 3 | 3 | 100 |
| 7 | Lembaga kemasyarakatan | 50 | 46 | 92 |
| Jumlah | | 80 | 72 | 90 |

Sumber: laporan hasil Musrembang Kampung Sukan Tengah

Dari table data di atas tingkat partisipasi (kehadiran) dari perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat dari hasil rapat sebelumnya dan ikut serta mengambil keputusan dalam pengelolaan penggunaan ADD relatif tinggi yakni 90 %, walaupun masih ada tokoh masyarakat yang belum sempat hadir untuk memenuhi undangan. Kemudian untuk komitmen

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dari pemerintah daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa untuk sampai saat ini belum ada. Hal ini pun terdukung oleh pernyataan narasumber sebagai berikut: *“kayaknya nggak ada ya, paling ya inisiatif dari pemerintah kampung aja dengan berusaha mengundang masyarakat melalui tokoh-tokoh apa semua kan untuk hadir untuk penetapan ya ini perencanaan pengelolaan. Kan dari pemerintah daerah ya kita paling mereka turunkan Perbup”* (Hasil wawancara dengan BNB, 7 Juni 2021)

Sedangkan untuk gambaran masalah perencanaan pengelolaan dana desa secara kronologisnya sebagai berikut:

- 1) RT dan masyarakat melakukan musyawarah
- 2) Kepala desa selaku penanggungjawab Anggaran Dana Desa mengadakan musyawarah dalam pembahasan lebih lanjut rencana penggunaan Anggaran Dana Desa.
- 3) Musyawarah dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK), lembaga kemasyarakatan kampung, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh lembaga kesehatan, tokoh pendidikan, semua RT yang ada di Kampung Sukan Tengah dan tidak lupa juga dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

4) Tim Pelaksana Kampung menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan dalam Musyawarah.

5) RAB (Rencana Anggaran Biaya) dibuat oleh sekretaris berdasarkan rencana program prioritas yang disepakati bersama-sama dalam Musyawarah.

6) Setelah RAB sudah selesai kemudian dikirim ke BPK untuk persetujuan.

7) Setelah BPK menyetujui RAB tersebut maka akan ditetapkan APBK melalui rapat, yakni antara pemerintah kampung dengan BPK.

Mekanisme tersebut merupakan proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Kampung Sukan Tengah. Hal ini didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“pertama ya melalui rapat RT dengan Masyarakat dulu. Setelah ada hasil atau aspirasi masyarakat sudah di sampaikan ke tiap-tiap RT nya, ya di lakukan lagi musyawarah yang di pimpin oleh kepala kampung untuk membahas perencanaan penggunaan dana desa tadi. Setelah ada hasil rapat ya tinggal saya nanti susun RAB nya. Kemudian nanti RAB itu saya kirim lagi ke BPK untuk persetujuan, ya kalau sudah di setuju maka akan di tetapkan APBK nya. Tapi nanti disini kita rapat lagi, Cuma rapatnya ya antara BPK dan pemerintah Kampung aja. Oh iya, rapat yang di atas saya bilang tadi itu yang awal dihadiri ya sama aja seperti

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

saya bilang tadi tokoh-tokoh, lembaga kemasyarakatan tadi, terus RT, BPK dan semua perwakilan masyarakat yang saya bilang tadi. Musyawarah nanti, dari TPK yang menyampaikan seluruh rencana penggunaan dana desa” (Hasil wawancara BNB, 7 Juni 2021)

Dalam musyawarah yang dilakukan pemerintah kampung Sukan Tengah, pemerintah kampung mengarahkan masukan-masukan dari para peserta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, akan tetapi pemerintah kampung akan lebih mengutamakan peraturan dalam Pergub hal ini disebabkan karena anggaran dana desa tersebut di atur semua dalam Pergup untuk penggunaannya. Apabila nantinya dalam penggunaan Dana Desa, terdapat sisa anggaran dari Pergup, maka usulan-usulan dari masyarakat tadi akan dimasukkan ke dalam RAB. Hal ini didukung oleh pernyataan sebagai berikut:

“semua masukan ya diakomodir, cuma ya kita sesuaikan lagi dengan anggaran, karena kita utamakan itu apa yang ada di Pergup. Kan anggaran dan itu sudah diatur semua dalam Pergub penggunaannya, jadi ya semua masukan ini kita akomodir semua tapi sesuaikan lagi dengan anggaran seperti yang saya bilang tadi, ya kalau ada kelebihan masukan-masukan yang lain bisa kita masukkan. Karena kita ini kan,,, memasukkan

masukan-masukan dari peserta musyawarah ini bisa kita akomodir tapi kan sesuaikan dengan anggaran, kalau anggaran tidak ada ya, tidak bisa diakomodir, mau ambil dana dari mana?” (Hasil wawancara dengan BNB, 7 Juni 2021)

Apabila terdapat sisa dari anggaran Pergub tersebut, maka usulan-usulan yang disampaikan dalam musyawarah tersebut akan diakomodir melalui rapat atau musyawarah antara pemerintah kampung dengan BPK untuk menentukan mana usulan yang akan diprioritaskan. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“itu nanti kita kan rapat dengan BPK untuk menentukan prioritas, ya selama dana masih ada” (Hasil wawancara dengan BNB, 23 Maret 2021)

Kemudian terkait dengan pencairan dan desa, pemerintah kampung memiliki rekening bank atau yang disebut rekening kas desa yang dipegang oleh Bendahara. Adapun mekanisme pencairannya sebagai berikut:

- 1) Melalui RAB kemudian di verifikasi/rekomendasi Kecamatan
- 2) Verifikasi di DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung)
- 3) Rekomendasi pencairan ke BPKAD
- 4) Setelah di setuju kemudian di cairkan ke Bank

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut :

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

“ada, rekening kas desanya, itu di pegang oleh bendahara terus untuk mekanisme pencairannya kan dari RAB, itu kita melalui verifikasi ke Kecamatan terus verifikasi ke DPMK habis itu ke BPKAD (badan Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah) untuk rekomendasi pencairan baru setelah itu baru ke bank untuk pencairan” (Hasil wawancara dengan BNB, 7 Juni 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa untuk akuntabilitas perencanaan penggunaan alokasi dana desa sudah menunjukkan asas partisipatif yakni ditunjukkan dengan adanya musyawarah yang diadakan oleh pemerintah kampung dengan mengundang perwakilan masyarakat sebagai bentuk menjunjung tinggi asas partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan untuk asas transparan pemerintah kampung Sukan Tengah menunjukkan hal tersebut dengan memasang baliho APBK dan baliho realisasi di depan kantor Kepala Kampung Sukan Tengah. Kemudian untuk proses penerimaan dan pengeluaran dana desa sudah dilakukan dengan prosedur yang benar yakni melalui rekening kas desa yang dimiliki Kantor Kepala Kampung Sukan Tengah.

2. Akuntabilitas Pelaksanaan

Penggunaan Dana desa

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan

realisasi anggaran bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Kemudian dalam mewujudkan asas transparan dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa pemerintah kampung Sukan Tengah memasang baliho realisasi di depan kantor Kepala kampung Sukan Tengah dan memasang juga papan proyek di depan kegiatan fisik yang anggarannya berasal dari alokasi dana desa. Papan proyek tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini didukung dari hasil wawancara oleh Bendahara seperti berikut :

“ya dalam setiap pelaksanaan, sesudah pelaksanaan kan ada laporan tuh, bisa kayak laporan realisasi anggaran bulanan, kemudian ada laporan triwulan juga dan untuk keterbukaannya di buat baliho dan papan proyek disetiap kegiatan fisik, ya kalau baliho dan papan proyek itu kan bisa dilihat semua orang, kalau misalnya ada masyarakat yang lebih mau detail, ya datang ke kantor eeeh,,,,, kita suguhkan data yang lebih kongkrit berupa laporan apa yang mereka perlukan, tidak masalah kita kasih, ya bukan kita kasih sih tapi kita lihat. Contohnya RAB dan laporan lainnya” (Hasil wawancara dengan SH, 4 Juni 2021)

Mengenai pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Bendahara dalam pengelolaan dana desa bertugas membuat laporan terkait berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kampung yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Hal ini didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut :
“tugas khusus saya mencairkan dana dan menyalurkan dana, untuk eksekusi di lapangannya itu tugas TPK. Kemudian nanti TPK laporan juga ke saya berupa RAB mentah. RAB mentahnya itu kan dari TPK, dan nanti saya rangkumlah dalam SisKudes ini, dan di dalam pelaksanaan dana desa ini, itu ada 4 kegiatan pokok besar yang dilaksanakan: bidang pemerintahan kampung, bidang pembangunan kampung, bidang pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan, jadi kalau saya, paling ikut menyusun RAB di dalam oprasional pemerintahan. Operasional itu artinya kegiatan yang rutin yang tidak pernah di ganti. Dan untuk pengeluaran atau penerimaan itu biasanya kita menggunakan rekening kas Desa. Kemudian untuk pencairan itu harus di tandatangi oleh Kepala Kampung dan Bendahara” (Hasil wawancara dengan SH, 4 Juni 2021)

Berdasarkan hasil dari penelitian, untuk tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Sukan Tengah sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBK yang pembiayaannya bersumber

dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan atau transparan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, pemerintah kampung memasang baliho realisasi dana desa di depan Kantor Kepala Kampung Sukan Tengah dan setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa sudah dilengkapi dengan Papan proyek kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015:63), pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa yaitu melalui Rekening Kas Desa. Dimana pencairan dana harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Dan hal tersebut telah dilaksanakan di Kampung Sukan Tengah.

3. Akuntabilitas Pertanggung jawaban Dana Desa

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Dalam mengimplementasikan prinsip tersebut dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, pemerintah Kampung Sukan Tengah telah melaksanakan prinsip transparan dan akuntabel, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dari Kepala kampung Sukan Tengah sebagai berikut :

“oh kalau pertanggungjawaban itu, tentunya kita : pertama tidak terlepas pada berpatokan pada regulasi yang ada, peraturan bupati, peraturan menteri, peraturan kampung sehingga ya akuntabilitasnya itu lebih terjaminlah keamanannya kedepannya, eee terkait juga tentunya dengan kerjasama dengan lembaga kampung, terutama BPK muskam dalam musyawarah kampung. Hal-hal yang memang perlu kita programkan sesuai aspirasi masyarakat di kampung. Terus selanjutnya, tentunya laporan hasil akhir kepada BPK dan kepada pemerintah daerah yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Lapornya itu seperti, apa namanya? adakan diatur dalam peraturan menteri itu, yakni laporan pertanggungjawaban pada BPK, kemudian kepada Bupati, kemudian laporan informasi kepada masyarakat. Jadi ada tiga. Untuk informasi untuk masyarakat itu kita

pasang baliho APBK, APBK awal terus kemudian hasil realisasi dari pada APBK itu. Hasil pencapaiannya jadi kita pampang di baliho di depan itu, itu lah tujuannya. Kalau kita secara fisik pun kita ada pertanggungjawaban, artinya di lapangan itu ya kita sampaikan kepada masyarakat terang-benderang, karena kita mau bagaimana bangunan itu di kampung memang berkualitas dan berkelanjutan” (Hasil wawancara dengan B, 4 Juni 2021)

Adapun untuk membuktikan akuntabilitas dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah Kampung Sukan Tengah memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada BPK, Bupati dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, sedangkan untuk inspektorat dan kejaksaan dalam bentuk tembusan saja. Pernyataan tersebut dibuktikan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“ya seperti tadi itu, jadi lapoan pemerintah desa kepada BPK, laporan pemerintah desa kepada Bupati, termasuk juga kita kalau misalnya ada inspektorat sampaikan tembusan laporan, termasuk juga tokoh adat. Waktu itu ada namanya dari kejaksaan, na jadinya kita pernah kerjasama artinya kita memberikan informasi. Nama laporannya itu laporan pertanggungjawaban ee apa APBK, laporan realisasi APBK kepada Bupati. Untuk BPK laporannya namanya laporan pertanggungjawaban.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Sedangkan untuk inspektorat seperti saya bilang tadi hanya tembusan saja begitupun untuk kejaksaan” (Hasil wawancara dengan B, 4 Juni 2021)

Terlepas dari hal di atas, pemerintah Kampung Sukan Tengah dalam membuat pertanggungjawaban administrasi tidak mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Begitupun jalur struktural yang telah ditentukan untuk proses pelaporan yang dilalui. Ini didukung oleh hasil wawancara berikut:

“kalau kita tidak ada kesulitan, karena memang real di lapangan dan tidak ada masalah, begitupun untuk bendahara tidak ada masalah dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban. Dan untuk proses pelaporan kami sudah sesuaikan dengan jalur struktural yang telah ditentukan ” (Hasil wawancara dengan B, 5 Juni 2021)

Dari informasi-informasi dengan melalui hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya keterbukaan dari pemerintah kampung Sukan Tengah mengenai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk masyarakat dan memudahkan kepada masyarakat mengakses laporan tersebut.

Berikut ini bentuk penerapan asas-asas tersebut di pemerintah Kampung Sukan Tengah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban:

Tabel 5. Analisis Akuntabilitas pengelolaan dana desa tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Kampung Sukan

Tengah

| Tahap Perencanaan | Bukti | Keterangan |
|--------------------------|--|---|
| Partisipatif | Daftar Hadir | Dengan tingkat kehadiran 90% |
| Transparan | Balho APEK | Dipasang di depan kantor Kepala Kampung Sukan Tengah, agar masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibumihkan |
| Tahap Pelaksanaan | Bukti | Keterangan |
| Transparan | 1. Balho realisasi dari APEK 2. Papan proyek 3. R/R rekening Kampung | 1. Dipasang di depan Kantor Kepala Kampung Sukan Tengah, agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan dan menyeluruh pengelolaan sumber daya atas pertanggung jawaban pemerintah kampung yang dipercayakan kepadanya serta keputusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dipasang di setiap bangunan fisik. Sebagai bentuk transparannya pemerintah kampung dalam pengelolaan dana desa. 3. Sebagai sarana pemantauan dan pengeluhan ADD yang di simpan oleh bendahara. |
| Akuntabel | Laporan masing-masing tahap kegiatan dalam bentuk laporan bulanan | Akan dilaporkan kepada kepala kampung sebagai bahan evaluasi untuk tahap pelaksanaan. |
| Tahap Pertanggungjawaban | Bukti | Keterangan |
| Transparan & Akuntabel | Adanya laporan pertanggung jawabannya dan laporan realisasi APEK | Dilaporkan kepada Bupati dan BPK sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kampung atas segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada pemerintah tingkat atasnya dan masyarakat |

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sukan Tengah dimulai dari dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dan pertanggung jawaban sepenuhnya dilakukan dengan transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini ditunjukkan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun oleh pemerintah kampung dengan jalan musyawarah bersama masyarakat dan semuanya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, serta adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan pemerintah kampung kepada masyarakat.

REFERENCES

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. 63.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sintia, Kiki Debi. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
- Nafidah, L., N., dan Anisa, N. (2017). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10(2): 273-288.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media